

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMISARIS INDEPENDEN
DAN TINGKAT PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar
di BEI Tahun 2018-2020)**

Noenia Fransiska Dos Santos Asa¹
Email: nonifransiska20@gmail.com

Yoosita Aulia²
Email: yoosita.aulia@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak dengan Leverage sebagai variabel moderasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Populasi sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 data perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan tingkat pajak efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. leverage tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial dan komisaris independen, leverage mampu memoderasi pengaruh tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial; Komisaris Independen; Leverage; Tingkat Pajak Efektif.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of management ownership, independent members, and effective tax rates on tax avoidance as adjustment variables. The sampling method used is sampling. The population of this study is 21 data from sub-manufacturing companies in the automotive sector registered on the Indonesian Stock Exchange (IDX) between 2018 and 2020. The data analysis techniques used in this study are Modified Regression Analysis (MRA). The results of the study showed that managers, independent members, and tax rates had an effective effect on tax avoidance. Leverage cannot adjust commissioners independent of managerial ownership, and leverage can adjust effective tax rates for tax avoidance.

Keywords: *Effective Tax Rate; Leverage; Managerial Ownership; Independent Commissioner.,*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting yang menopang anggaran penerimaan negara. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadikan negara lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia sendiri dibagi menjadi dua yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan sumber penerimaan dari luar negeri. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan negara terbesar kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan sangat diharapkan oleh pemerintah dan menjadi salah satu pendapatan terbesar negara. Namun pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik dan masih banyak wajib pajak yang menganggap pembayaran pajak sebagai beban. Di Indonesia usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Berdasarkan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta memberikan manfaat secara langsung bagi yang membayar.

Pajak digunakan pemerintah sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor kehidupan. Pada tahun 2019 pendapatan negara dari penerimaan pajak untuk APBN sebesar Rp 1.643.083,90 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 386.333.90 triliun. (<https://www.bps.go.id/>)

Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Dalam penerimaan pajak hambatan utama yang dapat terjadi adalah penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Aziza (2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan cara pengurangan pajak, tetapi tetap patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian serta potongan yang diperkenankan ataupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan tax evasion (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tindakan tersebut sudah jelas melanggar hukum. Akan tetapi jika penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut tergolong keadaan penggelapan pajak.

Hal ini mengakibatkan perusahaan akan memilih melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisasi pajak yang mereka bayar. Masalah perencanaan perpajakan telah mengambil peran yang begitu penting dalam pengelolaan

perusahaan, salah satunya ditandai oleh penerapannya di berbagai perusahaan, Kini banyak pengkajian dan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dampak dari penerapan perencanaan pajak tersebut baik terhadap kinerja perusahaan dan kinerja saham di pasar modal maupun terhadap para stakeholder lainnya.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan baik diluar negeri maupun didalam negeri yang menjadi perhatian adalah penelitian perpajakan yang berhubungan dengan ketaatan pengelola perusahaan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan (income tax).

Pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri karena masalah pajak penghasilan perusahaan adalah salah satu masalah yang sangat krusial dalam perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan berkaitan langsung dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba dilaporkan mungkin disesuaikan dengan tujuan dan motivasi yang mendasari laporan tersebut.

Dalam melaporkan laba, manajemen dapat memilih alternatif prinsip-prinsip akuntansi mana yang sesuai dengan motivasinya dalam hal ini disebut manajemen laba (earning management). Salah satu cara perusahaan melakukan perencanaan untuk penghindaran pajak adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif (effective tax rate / ETR) yang dijadikan sebagai kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif.

Tarif pajak efektif perusahaan (Effective Tax Rate/ETR) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan dalam perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Kasus yang terjadi pada PT Adaro Energy tahun 2019 PT milik Boy Thohiritu memindahkan sejumlah laba ke jaringan perusahaan di Singapura yaitu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dengan memindahkan sejumlah uang melalui suaka pajak. Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dollar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Salah satunya penyelidikan yang dilakukan oleh global witness menemukan penemuan diantaranya sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, dimana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apapun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini. (<https://www.suara.com/>)

Penghindaran pajak tentu saja sesuai dengan kebijakan kepemimpinan perusahaan itu sendiri, sehingga kepemimpinan perusahaan akan banyak melakukan tindakan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dan mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak.

Manajemen memegang peran penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Yaitu menekan biaya pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka minimum.

Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) menunjukkan kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance penelitian yang dilakukan Nurbaiti (2016) menunjukkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Selain itu pada era globalisasi saat ini, para pemegang saham juga mulai menuntut peran dan tanggung jawab dewan komisaris untuk memenuhi harapan mereka. Salah satunya melalui komposisi dewan komisaris yang beragam (board diversity).

Tarif pajak efektif berkaitan pada besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Pemegang saham institusional jangka pendek mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek.

Tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai Tarif pajak efektif maka semakin baik nilai Tarif pajak efektif disuatu perusahaan dan bahkan nilai Tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak Aditya (2018).

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2016) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian Oktamawati (2017) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Sampai saat ini masih sering ada pemberitaan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, dalam konsep penelitian ini ada beberapa peneliti sebelumnya sudah banyak melakukan penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penulis tertarik untuk meneliti topik yang sama dengan mengkombinasikan atau menambahkan leverage sebagai variabel moderasi untuk menguji hasilnya apakah berpengaruh atau tidak, sehingga dilakukan penelitian mengenai **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN TINGKAT PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2020)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Apakah Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI 2018-2020?
2. Apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI 2018-2020?
3. Apakah Tingkat pajak efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI 2018-2020?
4. Apakah Leverage mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
5. Apakah Leverage mampu memoderasi pengaruh Komisaris independen terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
6. Apakah Leverage mampu memoderasi pengaruh Tingkat pajak efektif terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?

II. LANDASAN TEORI

1. Teori Agency

Teori agency disebutkan Rista (2018) berguna untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen dalam membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Termasuk perilaku *aggressive tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi dan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Hartono (2017) mengatakan teori keagenan menganggap bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang ditanamkan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai hubungannya. Hubungan antara keduanya pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Menurut Scott (2018) Teori agensi seperti permainan yang memberikan gambaran untuk meluruskan perbedaan kepentingan dalam perusahaan. Kepentingan yang berbeda ini menimbulkan konflik yang cukup menghambat operasi perusahaan, karena manajerial mungkin saja memanfaatkan kelebihan informasi yang dimiliki untuk mendahulukan kepentingannya atas kepentingan

pemilik.

2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (loopholes) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Puspita, 2017).

Menurut Suandy (2016), tujuan penghindaran pajak yaitu merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, sehingga penghasilan setelah pajak dapat dimaksimalkan.

Indikator variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk dibagi dengan laba sebelum pajak dikalikan 100% memiliki nilai Cash Effective Tax Rate kurang dari 1 (Honggo dan Marlinah, 2019).

3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Rahmawati (2016) kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi agency problem diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan. Disisi yang lain, manajer yang memiliki saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak insentif untuk mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan semua pemegang saham. kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajer yang dinyatakan dalam persen (%) sehingga manajer sekaligus bertindak sebagai pemegang saham.

Indikator variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini adalah dengan membagi besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan saham yang beredar dikalikan 100% (Erawadi, 2022).

4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, beban dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata karena kepentingan perusahaan. Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen, Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris (Nurdiniah, 2020)

Indikator variabel komisaris independen adalah komisaris independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris dikalikan 100% (Handayani, 2017).

5. Tingkat Pajak Efektif

Tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai Tarif pajak efektif maka semakin baik nilai tarif pajak efektif disuatu perusahaan dan baiknya nilai tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Aditya, 2018).

Indikator variabel Tingkat Pajak Efektif adalah dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak dikalikan 100%, kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Kalbuana, 2017).

6. Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang akan dibiayai dengan utang, sehingga besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak

yang harus dibayar, karena di dalam hutang terdapat beban bunga yang mengurangi biaya pajak. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya (Aditya, 2018).

Menurut Janrosl (2018), Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Leverage didalam penelitian ini diukur menggunakan debt to total equity ratio, dimana rasio ini adalah rasio yang menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klain pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban (utang).

Indikator variabel leverage adalah dihitung dengan menjumlahkan utang jangka panjang dan utang jangka pendek/total hutang kemudian dibagi dengan total aset (Debt Ratio Equity Ratio) dikalikan 100%. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya (Janrosl, 2018).

7. Hipotesis Penelitian

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H2 : Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H3 : Tingkat pajak efektif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H4 : Leverage mampu memoderasi Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran pajak

H5 : Leverage mampu memoderasi Pengaruh Komisaris independen terhadap Penghindaran pajak

H6 : Leverage mampu memoderasi Pengaruh Tingkat pajak efektif terhadap Penghindaran pajak

III. METODE PENELITIAN

1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

No	Nama Variabel	Rumus	Skala
1	Penghindaran Pajak Honggo dan Marlinah, (2019)	$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}} \times 100\%$	Rasio
2	Kepemilikan Manajerial Erawadi (2022)	$\text{INSDR} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
3	Komisaris Independen Handayani (2017)	$\text{KIN} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
4	Tingkat Pajak Efektif Kalbuana (2017)	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba (Rugi) sebelum pajak}} \times 100\%$	Rasio
5	Leverage Janrosl (2018)	$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$	Rasio

2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Jumlah populasi adalah sebanyak 13 perusahaan dan tidak semua perusahaan ini akan menjadi objek penelitian, sehingga diperlukan pengambilan sampel lebih lanjut.

Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan subjek berdasarkan kriteria dan spesifikasi yang ditentukan sebelumnya (Zuesty, 2016).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Data sekunder penelitian ini mengambil dari :

- a. Data yang dipublikasikan di BEI dari tahun 2018-2010 dan annual report yang dikeluarkan oleh perusahaan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan audit perusahaan sampel. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Zuesty, 2016).

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji asumsi klasik dan analisis regresi moderasi menggunakan program uji spss 25.

Menurut Ghozali (2018:227) *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Leverage*.

Cara menguji regresi dengan variabel moderasi yaitu MRA atau uji interaksi dengan aplikasi khusus untuk regresi linier dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian 2 atau lebih variabel bebas). Rumusnya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1Z + \beta_5X_2Z + \beta_6X_3Z + e$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1- \beta_6$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Kepemilikan Manajerial
- X_2 = Komisaris Independen
- X_3 = Tingkat Pajak Efektif
- Z = *Leverage*
- X_1Z = Interaksi antara Kepemilikan Manajerial dengan *Leverage*
- X_2Z = Interaksi antara Komisaris Independen dengan *Leverage*
- X_3Z = Interaksi antara Tingkat Pajak Efektif dengan *Leverage*
- e = *Error term*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 1. Hasil Analisis Moderasi (MRA)

Uji ~~Regeresi~~ Moderasi

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients	T	p-value
1	(Constant)	-822.583	-5.686	0.000
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL	5.475	2.119	0.054
	KOMISARIS INDEPENDEN	133.420	4.658	0.000
	TINGKAT PAJAK EFEKTIF	0.977	4.570	0.001
	INTERAKSI 1 (KM * LEVERAGE)	-0.095	-1.450	0.171
	INTERAKSI 2 (KIN * LEVERAGE)	-0.358	-0.638	0.535
	INTERKASI 3 (ETR * LEVERAGE)	-0.031	-3.168	0.007
	Adjusted R Square = 0,660			

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

- a) Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran pajak
 Hasil uji variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak memiliki nilai p value sebesar $0,054 > 0,05$ menunjukkan bahwa dalam penelitian ini H1 ditolak dan Ho diterima.
- b) Pengaruh Komisaris independen terhadap Penghindaran pajak
 Hasil uji variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak memiliki nilai p value sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa dalam penelitian ini H2 diterima dan Ho ditolak.
- c) Pengaruh Tingkat pajak efektif terhadap Penghindaran pajak
 Hasil uji variabel tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak memiliki nilai p value sebesar $0,001 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa dalam penelitian ini H3 diterima dan Ho ditolak.
- d) Moderasi *Leverage* pada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
 Hasil uji kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *leverage* memiliki nilai p value sebesar $0,171 > 0,05$ menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Artinya H4 ditolak
- e) Moderasi *Leverage* pada pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
 Hasil uji komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *leverage* memiliki nilai p value sebesar $0,535 > 0,05$ menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Artinya H5 ditolak
- f) Moderasi *Leverage* pada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
 Hasil uji kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *leverage* memiliki nilai p value sebesar $0,007 < 0,05$ menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak. Artinya H6 diterima

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.660	123.91749	1.726

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, TINGKAT PAJAK EFEKTIF,

KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMISARIS INDEPENDEN

b. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,660 artinya 66,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebesar 66,00% sedangkan 34,00% sisanya dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan uji analisis regresi moderasi dalam penelitian ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,054 pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak mempunyai hak cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan (Luthfy, 2019). Berdasarkan teori agensi bahwa akan ada konflik agensi dimana manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan karena manajer memiliki peran ganda yaitu sebagai pemegang saham namun juga sebagai pengelola perusahaan.

Pihak manajemen secara langsung bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasionalan perusahaan termasuk dalam penentuan-penentuan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Pihak manajemen juga berperan dalam menghasilkan laba perusahaan, apabila tingkat kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Kalbuana (2017) dan Mahulae (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial ini dikarenakan perusahaan di Indonesia rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lawita (2019), Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berpengaruhnya kepemilikan manajerial ini memperjelas bahwa pihak manajemen memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan uji analisis regresi moderasi dalam penelitian ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen suatu perusahaan maka akan mengurangi penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, apabila agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan prinsipal, maka pihak prinsipal dapat melakukan pengawasan dengan adanya kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat membantu pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen untuk menentukan suatu pengambilan keputusan dan transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak akan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2018), Sari (2021) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2020) dan Indriawati (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji analisis regresi moderasi dalam penelitian ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,001 pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pajak Efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini diasumsikan bahwa tarif pajak efektif berkaitan pada besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Pemegang saham institusional jangka pendek mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan, dikarenakan tarif pajak efektif dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak, sehingga semakin rendah nilai tarif pajak efektif di suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Namun tarif tersebut dapat menjadi lebih rendah dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. www.pajak.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pajak Efektif mampu memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana (2017) dan Pohan (2019) yaitu menyatakan bahwa Tingkat Pajak Efektif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

4. Moderasi *Leverage* pada Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah moderasi *Leverage* pada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menggunakan model regresi moderasi menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,171 pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga H4 ditolak.

Hasil pengujian variabel moderasi pertama menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian Permata (2018) memberikan hasil bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya.

Penghindaran pajak juga dapat membebankan biaya yang signifikan, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Begitu juga *leverage*, perusahaan menggunakan hutang tidak semata-mata untuk menciptakan pendapatan, ada kemungkinan hutang digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga beban bunga tidak timbul perperiode pada laporan keuangan, jadi tidak dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. *Leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan.

5. Moderasi *Leverage* pada Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah moderasi *Leverage* pada pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menggunakan model regresi moderasi. Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas 0,535 pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga H5 ditolak.

Hasil pengujian variabel moderasi kedua dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya.

Begitu juga untuk *leverage*, perusahaan menggunakan hutang tidak semata-mata untuk menciptakan pendapatan, ada kemungkinan hutang digunakan untuk berinvestasi jangka panjang. Dimungkinkan juga untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. *Leverage* tidak mampu memoderasi komisaris independen terhadap penghindaran pajak karena banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di suatu perusahaan tidak menjamin tidak terjadinya penghindaran pajak.

Sehingga dari hasil pengujian dari moderating kelima menghasilkan *leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

6. Moderasi *Leverage* pada Pengaruh Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah moderasi *Leverage* pada pengaruh Tingkat Pajak Efektif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menggunakan model regresi moderasi menunjukkan bahwa *leverage* mampu memoderasi Tingkat Pajak Efektif terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas 0,007 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa *leverage* mampu memoderasi Tingkat Pajak Efektif terhadap penghindaran pajak sehingga H6 diterima.

Hasil pengujian variabel moderasi ketiga menunjukkan bahwa *leverage* mampu memoderasi pengaruh tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak. Artinya perilaku perencanaan pajak dari manajemen akan menaikkan penghindaran pajak hal itu berarti menaikkan perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak. Perencanaan pajak mempunyai tujuan memperkecil pembayaran kewajiban perpajakan. Keberhasilan suatu manajemen pajak diukur dari keberhasilan perusahaan tersebut menurunkan tarif efektif pajaknya,

Dalam penelitian dari Putri (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin rendah tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan. Rendahnya tarif pajak efektif menandakan perusahaan tersebut semakin baik dalam mengontrol tingkat tarif pajaknya dan hal ini juga menandakan bahwa perusahaan tersebut telah optimal dalam melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Yulfaida (2016) Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi akan mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Sehingga dari hasil pengujian dari moderating ketiga menghasilkan *leverage* mampu memoderasi pengaruh Tingkat Pajak Efektif terhadap penghindaran pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Tingkat Pajak Efektif sebagai variabel independen, Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen, serta *Leverage* sebagai variabel moderasi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Tingkat Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. *Leverage* tidak mampu memoderasi Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
5. *Leverage* tidak mampu memoderasi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
6. *Leverage* mampu memoderasi Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak

Keterbatasan

1. Adanya faktor-faktor lain sebesar 34% yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan.

2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka-angka.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya antara lain:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel *moderating* lain serta variabel *control* untuk meningkatkan proporsi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
3. Perusahaan diharapkan mengoptimalkan pengawasan pengecekan tarif pajak terhadap kinerja manajemen agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, P. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak.
- Agustini, N., D., I dan Nursasi, E. 2020. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Utang sebagai variabel Intervening. Jurnal Manajeria.
- Amelia, M. V. 2017. Pengaruh Kepemilikan Konstitusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan variabel control Ukuran Perusshaan dan Leverage. Jumal Penelifian. Universitas Telkom Jakarta.
- Arianandini, P. W., dan Ramantha, I. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. E- Jurnal Akmtansi 2088-2116
- Ammedia, N. 2020. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Kenangan Perusahaan. Orher Thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Aziza, N., dan Wulanda, M. 2019. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Manajemen Laba sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi Syariah, 2019.
- Cahyono, D.D., Rita, A. & Kharis, R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size) Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. Jumnal Akuntansi. Vol2. (No. 2)
- Dewinta, I. A. R., dan Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan profitabilitas, /everage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. E-Jirnal Akuntansi, 1584-1615
- Dhupalonika, M. R. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada industri perbankan (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABATA)
- Erawadi, G. G.. dan Sockardan, D. 2022. Pengauh Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme Corporate Governance terhadap

- Penghindaran Pajak (Suc pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 ~ 2018). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Faklitas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Ghozali, Imam. (2018). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS" Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, N. 2018. Pengaruh Leverage dan Kebijakan Dividen Terhadap Agency Cost dengan Corporate Governance sebagai variabel moderasi Vol, 4 No2
- Haryadi, T. 2012. Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran perusahazn Terhadap Tarif Pajak Efektif. Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2010-2011. Skripsi. FEB Undip
- Hartono, U., dan Azis., A.2017. Pengaruh Corporate Governance, Struktur Modal, dan Leverage terhadap Kinerja Kenangan Perusahaan paca sektor Pertambangan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Jurnal Tu Mancjemen (JIM). 5(3)
- Honggo, K.. dan Marlinah, A. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Grow, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." Jurnal Bisnis dan Akuntansi 21 (1): 9-26
- Indriawati. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sbagai Intervenig.
- Janrosi, V. S. E., dan Eftiyenti, D. 2018. October. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Pada Bank Riau Kepri TokIn. Prosiding Seminar Nasional Tmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) (No. 1, pp. 169-174).
- Kalbuana, N., Purwanti, T., dan Agustin, N.H. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, Dan Tingkat Pajak Efekif Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. MAGISTRA, 20(100).
- Kumiasih, T., Sari, R., & Maria, M. 2013. Pengaruh rerun on assess, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18(1), 44276.
- Lawita, N. F.dan Putri. A. A.2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol 11 No 2.
- Luthfy, B. G. 2019. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017)
- Mariani, D., dan Suryani. 2018. Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Leverage sebagai variabel pemoderasi. Junal Ilmiah MEA (Mancjemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 3 September - Desember 2019.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., dan Nurbaiti, A. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). e-Proceeding of Management, 3(2).
- Merkusiwati, N. dan Wijayanti, Y.,C. 2017. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. (Studi pada seluruh perusahaan

- yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli (2017): 699-728.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., dan Umiyati, I. 2020. Pengaruh Komisaris Independen Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Ast terhadap Penghindaran Pajak
- Nergar, W. H. 2016. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan. Under Graduate. Universitas Negeri Semarang.
- Nediman, N. A., dan Puspita, C. 2019. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi, 153), 408-421
- Nikmah, H. D. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Doctoral Dissertation President University).
- Nofiani, R. 2020. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak
- Novia, D.I A. 2020. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang sebagai variabel intervening. Jurnal Manajerial. Vol 7 No.2
- Nurdiniah, D., & Munandar, A. (2020). Analisis Hubungan Dewan Komisaris Independen, Voluntary Disclosure, Firm Size Dan Cost of Debt. Jurnal Riset Manajemen dan 5(1), 245-256. <http://immb.cjournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/346>
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Ekskcutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(1), 23-40.
- Permata, A. D. Siti N. dan Endang, M.W.2018. Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19(01), 2018, 10-20, ISSN1412-620X1 E-ISSN2579-3055
- Pohan, H. T. 2019. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin q, Akrua Pilihan, Tarif Pajak Efektif, dan Biaya Pajak ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan publik. Jurnal Informasi, Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik, 4(2), 113-135.
- Prasetyo, L, dan Pramuka, B. A. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 202)
- Pratomo, D., dan Lutfia, A. 2018. Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2010)
- Putri, A 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada IWPpop Samsat Kota Surakarta). Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Putra, C. D. dan Merkusiwati, A.L. K 2016. Pengaruh Komisaris Independen Leverage, Size, Capital Intensity Ratio pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.

- Pumomo, Rochmat A. (2016). "Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS"! Ponorogo: CV. WADE GROUP.
- Reinaldo, R., dan Rusli, R. 2017. Pengaruh Leverage, ukuran Perusahaan, Roa, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kemming Fiskal, Dan CSR Tethadap Tax Avoidance. Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdafiar Di BEI 2013-2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rahmawati, J. 2016. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelakn UMKM di dacrah istimewa yogyakarta Skripsi(S1) thesis. Universitas Mishammadiyah Yogyakarta.
- Rista B. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Grows) Opportunity, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Governance sebagai variabel moderasi. Komunikasi Iimiah dan Perpajakan, 2018. MercuBuana University
- Saputra, M.D. R_ dan Fadrijh, N, A. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Tethadap Tax Avoidance. Jurnal Im dan Riset Akumtansi. Vol 6 No 8.
- Sari, A, dan Syawani. 2021. Pengaruh Corporate Governance tethadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan Mamfyeknur yang terdafiar di BEI Periode 2018-2020). Tesis thesis, Sekolah: Tinggi Iimu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Selviani, R. dan Fadillah, J. S. H. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
- Scott, W. R. 2018 . Financial Accouming Theory. Canada
- Suandy, Exly. 2016. Hukum Pajak, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabetaa, CV Tendean., dan Adeyani V.,.(2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. Prosiding Seminar Nasional Muli Disiplin Imu & Call ForPapers UNISBANK (SENDI_U) ke-2 Tahun 2016.
- Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja. Edisi Kelima PT. Raja Rafindo Persada. Jakarta-14240
- Yulfaida, 2016. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Zuesty, A. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Leverage tethadap tindakan Tax Avoidance (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam negeri Syariy Hidayanullah Jakarta)
- <https://www.suara.com/bisnis/2019/07/04/183343/peruszhaan-boy-thohir-adaro-energy-dug-meng-gelapkan-pajak>
- www.idx.co.id
- www.bps.go.id
- www.pajak.go.id